BAB IV

ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA SEBUAH PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Efektifitas asas *Piercing The Corporate Veil* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Implementasinya di Indonesia

Guna mewujudkan perkembangan pembangunan nasional, perlu ditingkatkannya kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor, salah satunya dalam sektor perekonomian. Kegiatan perekonomian sangat mendukung dalam kegiatan pembangunan di Indonesia saat ini, salah satunya kegiatan perekonomian yang berbentuk perusahaan atau usaha yang didirikan oleh individu atau orang perorangan. Salah satu bentuk usaha yang didirikan oleh individu yaitu usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang paling banyak diminati di Indonesia, hal ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha dan badan hukum yang mandiri. Kata “perseroan” dalam

pengertian umum adalah suatu perusahaan, organisasi usaha atau badan usaha, sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas yaitu :

> “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Sejak perusahaan berstatus badan hukum, maka perusahaan dapat dikatakan sebagai pribadi yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan perusahaan.

Perseroan merupakan suatu badan hukum yang terpisah dari subjek hukum perseroan itu sendiri yaitu para pemegang saham atau pengurus perseroan. Setelah perseroan berstatus badan hukum maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perusahaan, kemungkinan pertama yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan mengikat perusahaan setelah perusahaan menjadi badan hukum, sedangkan kemungkinan kedua yaitu perbuatan hukum yang dilakukan tidak dapat diterima oleh perusahaan sehingga masing-masing pengurus perseroan bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala kerugian yang ditimbulkan dalam perusahaan. Keterbatasan tanggung jawab para

pemegang saham tersebut dapat berubah menjadi suatu tanggung jawab yang tidak terbatas atau lebih dikenal dengan istilah *Piercing The Corporate Veil.*

Penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam hukum positif Indonesia, menjadi berlaku apabila memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

a. “Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Tujuan diberlakukannnya tanggung jawab tidak terbatas sebagaimana di jelaskan diatas, yaitu agar PT didirikan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadi para pemegang saham.

Asas *Piercing The Corporate Veil* diterapkan dalam perseroan mengingat banyaknya itikad buruk para pemegang saham dalam menjalankan perseroan dimana terjadi penyimpangan dalam menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan sehingga perseroan tidak sanggup lagi untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Asas *Piercing The Corporate Veil* mulai berkembang di dalam setiap sistem hukum modern saat ini, sejalan dengan kebutuhan keadilan kepada pihak

yang beritikad baik maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan terbatas. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada organ perseroan terbatas tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang dibebankan pada para pengurus perseroan, kekebalan *(immunity)* yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, dalam hal ini direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawab yang tadinya bersifat terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.[1]

Penerapan asas *Piercing the Corporate Veil* dalam tatanan hukum Indonesia diberlakukan pada perusahaan yang berbadan hukum mengingat kenyataan yang terjadi di Indonesia dimana seringkali timbul permasalahan para pengurus perseroan dengan sengaja beritikad buruk melakukan kesalahan dengan cara menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi diluar kepentingan perseroan sehingga menyebabkan timbulnya utang atau kerugian bagi perseroan, Salah satunya kasus yang di alami oleh PT. Angkasa Pura 1 dimana direksi telah menggunakan harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan Negara, dengan adanya permasalahan tersebut maka diterapkan asas *Piercing The Corporate Veil* terhadap direksi hal ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

[1] Tejabuwana, *Piercing The Corporate Veil Dan Penerapannya*, http://wordpress.com, diakses pada hari Minggu, tanggal 27 juni 2011, pukul 22.40 WIB.

Tentang Perseroan Terbatas bahwa asas *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan terhadap para pengurus perseroan dimana :

> "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;"

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka di Indonesia diberlakukan atau diterapkan tanggung jawab tidak terbatas pada para pengurus perusahaaan (*Piercing The Corporate Veil*).

B. Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Asas *Piercing The Corporate Veil* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usaha, suatu perseroan terbatas harus didukung oleh perangkat organisasi serta para pengurus yang menjalankan perseroan. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar perseroan dapat bekerja dengan produktif dan efisien, dan terdapat arahan hukum yang jelas dalam melaksanakan kegiatan perseroan.

Salah satu perangkat kerja atau organ yang terpenting dalam perseroan yaitu Dewan Direksi, Direksi sebagai salah satu pemegang saham/organ dalam perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan. Pada prinsipnya direksi bertanggung jawab terhadap perseroan bukan kepada pemegang saham secara perseorangan, tugas kepengurusan

direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.[2]

Adapun yang dimaksud dengan direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yaitu :

> "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan perseroan harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai perseroan dimana dalam menjalankan tugasnya direksi harus bertindak dan menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan tersebut, Sehingga direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.[3]

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan *(fiduciary duty)* dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi *(duty of skill and care)*. Kedua

---

[2] Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.72

[3] Sandi Suwardy, *Aspek-aspek Hukum Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, http://wordpress.com, diakses pada tanggal 11 maret 2011, pukul 20.30 WIB.

prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, yang semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadapnya akan membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Adapun tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan diantaranya yaitu :

a. Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
b. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS apabila direksi dengan sengaja melakukan kesalahan
d. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka direksi sebagai pengurus perseroan harus melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh terhadap perseroan. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali direksi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai pengurus perusahaan, dimana direksi dengan sengaja beritikad buruk melakukan kesalahan dan

kelalaian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, salah satu contohnya yaitu kasus yang dialami oleh PT. Lapindo Brantas INC. Meluapnya lumpur panas dari sumur bor PT Lapindo Brantas Inc disebabkan karena *casing* sebagai pelindung lubang bor tidak dipasang, sehingga lumpur meluap keluar melalui celah-celah yang tidak tertutup *casing*. Meluapnya lumpur panas tersebut berdampak dengan merembesnya lumpur tersebut ke pemukiman penduduk dan infratruktur vital daerah Porong, Sidoarjo, dalam hal ini PT Energi Mega Persada meminta direksi bertanggung jawab secara pribadi, dengan mengganti seluruh biaya yang telah maupun akan dikeluarkan perseroan karena terbukti bahwa direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan *(fiduciary duty)* dimana direksi sebagai pengurus perseroan telah lalai dalam mengawasi dan mengurus perseroan serta tidak dengan seksama dan tekun mengawasi pelaksanaan pengeboran seperti yang ada dalam program kerja sehingga terjadi masalah yang berujung pada kerugian yang dialami PT Lapindo Brantas Inc.

Berdasarkan kasus di atas, maka direksi PT Lapindo Brantas Inc sebagai pengurus perseroan atas kesalahannya dan kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan dapat dituntut oleh pemegang saham lainnya ke Pengadilan Negeri, hal ini didasarkan pada Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

> “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Oleh karena itu, pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila terbukti terdapat anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Mengingat banyaknya kesalahan dan kelalaian yang ditimbulkan oleh dewan direksi, dimana dewan direksi secara sengaja dengan itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka diterapkan asas *Piercing The Corporate Veil* dimana tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan yang tadinya bersifat terbatas menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas sehingga dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas direksi perseroan terbatas direksi sebagai pengurus perseroan.

Penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* memberikan dampak secara jelas terhadap tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan dimana apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan maka tanggung jawab direksi berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, sehingga direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan.

Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas. Dengan

demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.